



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008**

No. Urut : 08

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2007.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

- Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3569);
 3. Undang-Undang Nomor. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4048);
 4. Undang-Undang Nomor. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3688);
 5. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
 6. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
 7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);
 8. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);

9. Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
10. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);
11. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
12. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 17 tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan

- d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.281.399.815.356,90
b. Belanja	<u>Rp. 1.245.441.502.848,78</u>
Surplus/defisit.	Rp. 35.958.312.508,12
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 219.592.372.284,24
- Pengeluaran	<u>Rp. 5.236.245.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.214.356.127.284,24
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan	Rp. 250.314.439.792,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 124.112.926.356,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.157.286.889.000,00
 - b. Realisasi Rp. 1.281.399.815.356,90
 - Selisih lebih **Rp.124.112.926.356,90**
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.119.365.739.502,46 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp. 1.364.807.242.351,24
 - b. Realisasi Rp. 1.245.441.502.848,78
 - Selisih kurang **Rp. 9.365.739.502,46**
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.243.478.665.859,36 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah Perubahan Rp. (207.520.353.351,24)
 - b. Realisasi Rp. 35.958.312.508,12
 - Selisih lebih **Rp. 243.478.665.859,36**

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.6.809.678.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 212.782.693.351,24
b. Realisasi	<u>Rp. 219.592.372.284,24</u>
Selisih lebih	Rp. 6.809.678.933,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.26.095.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 5.262.340.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 5.236.245.000,00</u>
Selisih kurang	Rp. 26.096.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.6.835.773.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp. 207.520.353.351,24
b. Realisasi	<u>Rp. 214.356.127.284,24</u>
Selisih lebih	Rp. 6.835.773.933,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 5.122.403.196.138,34
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 30.104.456.308,97
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 5.092.298.739.829,37

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2007	Rp. 212.722.372.284,24
b. Arus Kas dari aktifitas operasi	Rp. 298.250.894.530,12
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (262.292.582.022,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.236.245.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 1.040.898.820,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2007	Rp. 250.314.439.792,36

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I	Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran I.5	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.6	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
Lampiran I.7	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran I.8	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	Daftar dana cadangan daerah; dan
b. Lampiran II	Neraca;
c. Lampiran III	Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV	Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Agustus 2008
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 10 Agustus 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Muda, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR : 8